



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2016 masih diperlukan revisi terkait keterangan dalam lampiran tarif perjalanan dinas dengan tujuan DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan luar Pulau Jawa dengan menambahkan keterangan tiket transportasi PP bagi PNS Gol. II dan Gol. I yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Belanja Masukan Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 36) pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Juni 2016

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Juni 2016

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 37 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG  
 STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

**TARIF PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

**A. JAKARTA, BANTEN, JABAR, JATIM DAN LUAR PULAU JAWA**

NO	PEJABAT/PELAKSANA	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI	TIKET TRANSPORT PP	KETERANGAN
		MAKAN	SAKU			
1	2	3	4	5	6	7
1	Gubernur dan Wagub	Rp 600.000	Rp 1.000.000	Rp 250.000	Kelas Bisnis	1. Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian 2. Tiket Transport PP dalam Pulau Jawa: a. Pejabat Eselon IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b sebesar Rp1.200.000,00; b. PNS Gol. IV, Gol. III, Gol. II dan Gol. I sebesar Rp1.000.000,00 3. Tiket Transport PP Luar Pulau Jawa untuk: a. Pejabat Eselon IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b; b. PNS Gol. IV, Gol. III, Gol. II dan Gol I; dengan pesawat udara kelas ekonomi
2	Pimpinan DPRD	Rp 600.000	Rp 1.000.000	Rp 250.000	Kelas Bisnis	
3	Pejabat Eselon I	Rp 600.000	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Kelas Bisnis	
4	Anggota DPRD	Rp 600.000	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Kelas Ekonomi	
5	Pejabat Eselon II	Rp 400.000	Rp 800.000	Rp 150.000	Kelas Ekonomi	
6	Pejabat Eselon III	Rp 350.000	Rp 750.000	-	Kelas Ekonomi	
7	PJFT Gol. IV/c keatas	Rp 350.000	Rp 750.000	-	Kelas Ekonomi	
8	Pejabat Eselon IV	Rp 250.000	Rp 650.000	-	-	
9	PJFT Gol. IV/a - IV/b	Rp 250.000	Rp 650.000	-	-	
10	PNS Gol. IV dan Gol. III	Rp 200.000	Rp 550.000	-	-	
11	PNS Gol. II dan Gol. I	Rp 150.000	Rp 500.000	-	-	

### **Keterangan Umum :**

1. Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat eselon II, pendamping Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas selama satu hari kerja diberikan biaya transit sebesar 30% dari biaya penginapan.
2. Perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara maka diberikan airport tax secara riil.
3. Perjalanan dinas petugas disetarakan golongan III atau diberikan menurut tingkat pendidikan/kepatutan petugas yang bersangkutan.
4. Perjalanan Operasional Dinas Tetap diberikan untuk setiap kali tugas pada Petugas: Penegakan PERDA, Patroli Ketertiban Umum dan penanganan unjuk rasa/huru hara. penagih pajak pada KPPD. Patroli Jalan Raya. Pengemudi Pelayanan Tamu. Pemerintah Daerah, Petugas Protokol, Petugas Peliputan, Petugas Konselor, Perpustakaan Keliling, Pengendalian Kegiatan, Petugas Penjemputan Pasien, Metrologi, Petugas Pembinaan dan Pengawasan UPJ, dan Petugas Lapangan atau petugas yang sejenis pada Instansi : Dishutbun, Diskanla, Dispertan, Dinas Perhubungan, Biro Umum dan Protokol, BPPM, RSJ GhRasia, Bapeljamkesos, Dinas Pariwisata, petugas pencatat meteran air (watermeter) non PNS, dan penghitung produksi tambang (Checker) non PNS SKPD.
5. Jarak dan tujuan Perjalanan Operasional Dinas Tetap agar melampirkan rute yang ditempuh dalam melaksanakan perjalanan operasional dinas.
6. Perjalanan Operasional Dinas Tetap bagi petugas Operasional Bus Trans Jogja diberikan sebesar Rp35.000.- dengan tidak mempertimbangkan jarak tempuh.
7. Pengesahan SPJ Perjalanan Operasional Dinas Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. SPJ Pendampingan Dewan dengan melampirkan jadwal acara kunjungan kerja.
9. Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam negeri mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila biaya diklat disediakan oleh penyelenggara, peserta diberikan uang saku, serta uang taksi dan biaya transport satu kali pulang pergi sesuai SHBJ;
  - b. apabila biaya diklat ditanggung oleh peserta dan belum dianggarkan melalui Badan Kepegawaian Daerah, maka diberikan uang saku, uang taksi satu kali pulang pergi dan biaya diklat.
10. Khusus untuk pendampingan tugas DPRD, Sekretaris DPRD dapat menugaskan PNS Sekretariat DPRD pegawai golongan IV, golongan III, dan golongan II.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001